

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)**

TESIS

Oleh

ESTINING WIDIYANTI

NPM 2322011024



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

**Oleh
ESTINING WIDIYANTI**

Kasus pemalsuan akta otentik kerap menjadi ancaman bagi kepastian hukum khususnya di bidang pertanahan yang sangat bergantung pada keabsahan akta sebagai alat bukti. Akta otentik sering dipalsukan dengan merekayasa isi dan melibatkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menandatangani tanpa sesuai fakta hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt serta mengkaji implikasi hukum terkait akta otentik yang dipalsukan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder yang dilengkapi data tersier. Jenis teknik penelitiannya yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Data dianalisa dengan metode pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt Pertanggungjawaban objektif fokus pada unsur pidana tanpa memperhatikan batin pelaku sedangkan subjektif mensyaratkan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan ketiadaan alasan pemaaf. Riri Khasmita dan Edrianto terbukti melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP bersama tiga Notaris dan PPAT. Akta tetap berlaku meski pembuatnya dipidana. Pembatalan akta otentik seperti AJB dan sertipikat dapat dilakukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjaga kepastian hukum dan hak atas tanah.

Sebagai saran, majelis hakim harus memastikan unsur kesalahan dan melawan hukum terbukti secara objektif dan subjektif sebelum menjatuhkan pidana serta mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas sanksi sesuai peran terdakwa. Masyarakat yang menghadapi masalah serupa disarankan mengajukan gugatan pembatalan AJB dan sertifikat tanah ke pengadilan atau permohonan ke Kementerian ATR/BPN untuk kepastian hukum. Notaris dan PPAT yang terbukti memalsukan akta wajib dilaporkan ke Majelis Kehormatan untuk penegakan disiplin dan menjaga integritas profesi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pemalsuan

ABSTRACT

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK (Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

**By
ESTINING WIDIYANTI**

Forgery of authentic deeds often became a threat to legal certainty, particularly in the field of land affairs, which heavily relies on the validity of deeds as legal evidence. Authentic deeds are frequently falsified by manipulating their contents and involving Notaries and Land Deed Officials (PPAT) to sign them without a legal factual basis. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of authentic deed forgery based on Court Decision Number: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt and to examine the legal implications related to falsified authentic deeds in the context of law enforcement in Indonesia.

This study uses a literature research method and adopts a normative legal research approach. The data sources consist of primary and secondary data, complemented by tertiary data. The research techniques include document or literature study, observation, and interviews. The data are analyzed using a qualitative approach.

The research results show that in the case study of Court Decision Number: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, objective liability focuses on the criminal elements without considering the perpetrator's mental state, while subjective liability requires the presence of fault, capacity to be held accountable, and the absence of justification. Riri Khasmita and Edrianto were proven to have violated Article 264 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 55, together with three Notaries and Land Deed Officials (PPAT). The deed remains legally valid even though its drafter has been convicted. The annulment of authentic deeds such as the Sale and Purchase Deed (AJB) and land certificates can be carried out through a civil lawsuit at the District Court or the Administrative Court to maintain legal certainty and land rights.

As a recommendation, the panel of judges should ensure that the elements of fault and unlawfulness are proven both objectively and subjectively before imposing criminal sanctions, and should also consider fairness and proportionality of the sentence based on the defendant's role. Members of the public facing similar issues are advised to file a lawsuit for the annulment of the Sale and Purchase Deed (AJB) and land certificates in court or submit a request to the Indonesian Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to obtain legal certainty. Notaries and Land Deed Officials (PPAT) proven to have falsified deeds must be reported to the Honorary Council for disciplinary enforcement and to uphold the integrity of the profession.

Keywords: Criminal Liability, Perpetrator, Forgery

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)**

Oleh

ESTINING WIDIYANTI

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul

**: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik
(Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br)**

Nama Mahasiswa

: Estining Widiyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011024

Program Khususan

: Hukum Pidana

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP 196506221990031001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

Sekretaris

: Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Anggota

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Muchadi, M.Si.
NIP 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian: 28 Mei 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Juni 2025
Penulis,



Estining Widiyanti
NPM 2322011024

RIWAYAT HIDUP



Estining Widiyanti lahir di Bandar Lampung pada 12 Mei 1999 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan di TK Taruna Jaya pada tahun 2010 dan melanjutkan di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan di SMPN 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian, pada tahun 2017 penulis menyelesaikan Pendidikan di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya dan menyelesaikan studi pada tahun 2021. Setelah itu, pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Pemilik segala kehidupan yang kasih sayang-Nya tak pernah habis dan nikmat-Nya senantiasa mengiringi setiap langkah. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW teladan sepanjang zaman beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Karya sederhana ini dihasilkan dengan sepenuh hati, kuakhiri dengan segala usaha, dan kupersembahkan untuk:

Kepada kedua orangtuaku, Alm. Bapak Maryanta dan Ibu Herwati yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, nasihat, dan semangat yang tak pernah pudar dalam setiap langkah. Doa-doa kalian menjadi pelita dalam gelap, menjadi sandaran di tiap lelah, dan menjadi alasan di balik setiap pencapaian. Teruntuk Mbak Ajeng Wijayanti, S.H., M.Kn. dan Adik Satrio Paksi Wicaksono, S.H. yang juga memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik. Untuk keluarga besar, sahabat, dan yang namanya mungkin tak tertulis di sini namun dukungan tulusnya selalu menyertai langkah penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya.

Dan kepada almamater tercinta Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi ruang tumbuh, tempat belajar tentang ilmu, kehidupan, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang terus berjuang. Semoga karya ini menjadi bentuk kecil dari bakti dan kenangan indah dalam perjalanan panjang hidup penulis.

MOTTO

"Whatever you have will end, but whatever Allah has is everlasting."

— QS. An-Nahl (16): Ayat 96

“Untuk setiap doa yang diberi nyawa, semoga mendapat jawaban dari semesta dengan cara yang paling indah”

SANWACANA

Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT. atas segala berkah dan kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)**. Tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya,

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

5. Bapak Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan saran serta kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, terimakasih atas keluagan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik terhadap karya ilmiah ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik;
7. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan karya ilmiah ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
8. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah berkenan meluangkan waktu serta memberikan perhatian dalam proses perbaikan karya ilmiah ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan karya ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Fakultas Hukum khususnya Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas dedikasinya dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis ini dapat terselesaikan;
10. Kedua orang tua tercinta, yaitu Alm. Bapak Maryanta dan Ibu Herwati yang telah mendidik, membesarkan, dan memberikan doa serta kasih sayang tiada henti demi kebahagiaan dan keberhasilan penulis;

11. Mbak Ajeng Wijayanti, S.H., M.Kn., dan Adik Satrio Paksi Wicaksono, S.H.
terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
12. Teman-teman perjuangan sejak masa sekolah di SMA YP UNILA yang
senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang berarti
dalam perjalanan hidup penulis, meskipun tidak dapat sebutkan satu per satu;
13. Teman-teman seperjuangan sejak S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
yang telah berbagi semangat dan motivasi yang tak bisa penulis sebutkan satu
per satu, namun sangat berarti dalam perjalanan penulis;
14. Teman-teman perjuangan tesis serta seluruh teman-teman angkatan 2023
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
15. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pembaca yang berkenan
meluangkan waktu untuk membaca karya sederhana ini. Semoga apa yang saya
tuangkan di dalamnya dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu
dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih untuk segalanya.

Bandar Lampung, 5 Juni 2025

Penulis,

Estining Widiyanti
NPM 2322011024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Tinjauan Tentang Pelaku.....	24
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Pengertian Pemalsuan Surat	34
4. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik	38
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.....	42
2. Analisis Studi Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	51
B. Implikasi Hukum terkait Akta Otentik yang dipalsukan.....	54
BAB IV PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah sebagai instrumental negara tidak hanya sebatas pembentuk kebijakan, melainkan juga sebagai penjamin kepastian dengan perlindungan hukum bagi tiap negaranya. Kepastian di bidang hukum diwujudkan melalui pengaturan yang tegas terhadap berbagai tindakan hukum masyarakat, salah satunya dalam pembuatan akta otentik. Dalam kerangka negara hukum, setiap bentuk tindak pidana wajib ditindak secara adil untuk menjaga integritas sistem hukum dan menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat. Fathul Achmadi Abby menyatakan bahwa globalisasi yang berkontribusi pada evolusi tindak kriminal serta pola modus operandi yang digunakan. Selain tindak pidana seperti Penggelapan, penipuan, pencurian, dan pembunuhan, dan lainnya tindak pidana non-konvensional seperti pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan narkoba dan lain-lain semakin berkembang. Karena hal tersebut, penegakan hukum menjadi hal yang esensial untuk memastikan terciptanya keadilan.¹

Berbagai pihak yang terlibat sangat memperhatikan faktor penyebab dan dampak dari tindak kejahatan tersebut. Untuk itu, dilakukan penelitian ilmiah guna menentukan porsi dan klasifikasi kejahatan yang dimaksud. Pemalsuan ialah jenis kejahatan yang paling kerap terjadi dalam masyarakat. Kejahatan ini dapat terjadi di mana saja asalkan terdapat kesempatan dan barang yang dapat dipalsukan. Pemalsuan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda yang merupakan salah satu bentuk delik pidana. Pemalsuan surat berkembang dengan dinamika yang beragam dan sulit diprediksi selama perkembangan berbagai macam tindak pidana pemalsuan. Ini karena fakta bahwa barang palsu yang

¹ Fathul Achmadi Abby, 2016, *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 13

dipalsukan, yaitu surat, jelas memiliki lingkup yang sangat luas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pemalsuan termasuk dalam beberapa kategori tindak pidana yang diatur oleh hukum Indonesia. Memang, pemalsuan akan menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Fenomena inilah yang meletakkan pemalsuan dalam ranah regulasi hukum sekaligus mengkategorikannya sebagai perbuatan kriminal.²

Munculnya banyak contoh pemalsuan dokumen dalam berbagai bentuk telah menunjukkan peningkatan kecerdasan dan kompleksitasnya di antara para penjahat. Menurut Adami Chazawi, Pemalsuan adalah kejahatan membuat pernyataan palsu atau menyesatkan tentang sesuatu (obyek) yang tampak benar tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran.³

Pemalsuan adalah tindakan kriminal yang melibatkan sesuatu yang tidak benar atau salah. Sesuatu tampak benar dari luar, tetapi pada kenyataannya bertolak belakang dengan kebenarannya. Jika seseorang mempunyai akses tidak sah ke suatu dokumen, dokumen tersebut dianggap tidak sah dan dapat mengubah isinya agar berbeda dari aslinya. R. Susilo menjelaskan surat dalam pengertian ini, meliputi segala bentuk naskah entah ditulis tangan, diproduksi secara cetak, atau diketik menggunakan mesin.⁴

Tujuan dari akta otentik dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum ialah yang diberikan perlindungan kepada pihak yang melakukan perlakuan hukum berupa tindakan maupun pihak ketiga di dalam masyarakat yang diberikan melalui kepastian hukum yaitu akta notaris sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peranan yang penting dalam sengketa kepemilikan tanah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 perihal Pendaftaran Tanah, perpindahan tanah beserta benda-benda yang melekat

² Geovan Valentino Kaligis, dll, 2021, "Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat menurut Pasal 263 KUHP", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, hlm. 175, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33357>

³ Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 3

⁴ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 195

dilakukan dengan akta PPAT. Transfer hak dari pemilik kepada penerima harus disertai dengan penyerahan yuridis (*juridische levering*), yaitu penyerahan yang wajib memenuhi prosedur formal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang termasuk pemenuhan syarat-syarat tertentu⁵:

- a. Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- b. Menggunakan dokumen resmi sebagai sarana pembuktian;
- c. Disusun oleh atau di hadapan Notaris dan PPAT.

Akta yang berasal dari bahasa Belanda *Akte*, menurut Pitlo merupakan surat yang ditandatangani dan disiapkan untuk menjadi bukti, serta digunakan untuk kepentingan pihak yang surat tersebut dibuat.⁶

Peranan akta otentik sangat esensial dalam setiap tatanan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat karena berfungsi sebagai Instrumen pembuktian yang paling valid dan lengkap. Berbagai hubungan resmi seperti perbankan, pertanahan, dan kegiatan sosial menunjukkan peningkatan tuntutan terhadap kepastian hukum yang berlaku dalam relasi ekonomi dan sosial di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga global, akta otentik menetapkan secara jelas hak dan kewajiban sekaligus memberikan kepastian hukum. Selain itu, akta ini berperan dalam menghindari pelanggaran hukum. Sebagai bukti tertulis, akta otentik merupakan yang paling valid dan menyeluruh tersebut sangat membantu dalam proses penyelesaian sengketa, meskipun sengketa tidak dapat dihindari.⁷

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak terkhususkan kepada pejabat umum yang lainnya dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta yang dihasilkan oleh notaris semata-mata merefleksikan atau mendokumentasikan kehendak para pihak dengan landasan

⁵ Fina Auliya Rohman Syah, 2022, "Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta yang Dibuatnya Yang Menimbulkan Perkara Pidana", *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 1, No. 2, hlm. 235, diperoleh dari <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris/article/view/403>

⁶ A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, hlm. 52

⁷ Oemar Moechtar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 2

berupa data, dokumen, atau surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi lain, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah.⁸

Meskipun lingkup pekerjaan notaris dan PPAT adalah keperdataan, terkait dengan pembuatan akta, semua sanksi Undang-Undang adalah peringatan dan administratif, notaris memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saat menjalani profesinya dan PPAT memiliki payung hukum dibawah Kementerian Agraria. Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi notaris dan PPAT sangat rentan terhadap tindakan hukum. Notaris dan PPAT dapat dibawa ke ranah hukum karena melakukan kesalahan saat bekerja, entah karena ketidaksengajaan atau kekeliruan pribadi. Hal ini dikenal sebagai kriminalisasi. Menurut UUJN, jika notaris melanggar hukum saat menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi mencakup sanksi perdata, tindakan administratif, serta pelanggaran kode etik jabatan notaris. Namun, ini bukan berarti bahwa sanksi pidana tidak berlaku untuk notaris yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Dalam hal perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.⁹

Pelaku pemalsuan akta otentik dapat melibatkan pihak yang berwenang seperti notaris dan PPAT. Meskipun mereka memiliki otoritas untuk mengeluarkan tindakan legal, apabila mereka terlibat dalam pemalsuan, maka mereka tetap dapat dikenai sanksi hukum karena telah menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang melekat pada profesi mereka. Pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk membuktikan adanya elemen kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari notaris dan PPAT tersebut. Pada kasus tersebut, tindakan notaris dan PPAT juga mencakup elemen pelanggaran hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan salah satu pihak. Tindakan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sekadar bertentangan dengan Undang-Undang, melainkan juga melanggar hak dan kewajiban hukum

⁸ A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 25-26

⁹ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

pihak lain, bertentangan dengan moralitas, dan menghindari sikap berhati-hati sepatutnya diterapkan dalam tata lalu lintas masyarakat.¹⁰

Kasus Mafia Tanah yang melibatkan Nirina Zubir tergolong sebagai pelanggaran serius dengan potensi hukuman penjara lebih dari lima tahun. Dalam perkara kali ini, dua tersangka yakni Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Riri Khasmita dan suaminya yaitu Edrianto, telah melakukan aksinya sejak tahun 2017. Mereka diduga telah mengalihkan kepemilikan enam aset berupa tanah dan bangunan milik ibu Nirina Zubir yaitu Cut Indria Marzuki dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp. 17 Miliar. Untuk melancarkan aksinya, Riri dan Edrianto bekerja sama dengan tiga notaris dan PPAT, yaitu Faridah, Ina Rosainah, dan Erwin Ridwan. Mereka membuat surat kuasa jual, pengurusan, dan pemindahan nama yang seolah-olah benar berasal dari Almh. Ny. Cut Indria Marzuki, padahal isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Meski demikian, para terdakwa tetap menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

Akta-akta dimaksud dibuat di hadapan Notaris dan PPAT, yaitu Faridah, Ina Rosainah, dan Erwin Ridwan, seperti sudah terjadinya transaksi jual beli antara pihak yang menjual dan yang membeli. Namun pada kenyataannya, transaksi tersebut tidak pernah dilakukan. Terdakwa tidak pernah mengeluarkan dana untuk pembayaran tanah-tanah yang disebutkan, sementara Almarhumah Cut Indria Martini pun tidak pernah menerima pembayaran apapun atas penjualan tersebut. Bahkan, pemilik sertifikat tanah yang dijadikan acuan dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang sama sekali tidak mengetahui adanya proses tersebut

Apabila Notaris maupun PPAT melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau kesalahan dan terbukti maka mereka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas dugaan pemalsuan dalam proses penyusunan akta otentik. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan kode etik Notaris serta PPAT

¹⁰ Risma Marpaung, 2018, "*Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.MDN)*", Tesis, Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 21

menegaskan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang meliputi melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), turut melakukan (*medepleger*). Notaris dan PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris dan PPAT, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang maka adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, serta perbuatan tersebut harus bersifat melanggar hukum, baik formil maupun materiil. Pertama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sedangkan yang kedua harus melalui pengujian yang dilakukan oleh kode etik dan UUJN.

Terjadinya pembuatan dokumen palsu atau penyampaian keterangan yang tidak asli tentang data pemilik tanah, serta tanda tangan Notaris dan PPAT untuk memastikan bahwa data tersebut legal. Oknum yang terlibat tidak pernah melewatkan peluang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Banyaknya sengketa pertanahan yang meningkat merupakan pengingat tentang lemahnya substansi untuk menjaga keamanan negara, yang menjadi unsur penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diatur oleh konstitusi.

Kementerian ATR melaporkan adanya 242 kasus yang diduga sebagai mafia tanah di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2021.¹¹ Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala BPN, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) saat melakukan jumpa pers di Mapolda Jateng, Semarang, menginfokan, pada tahun 2024, terdapat 87 kasus berbagai daerah. Hingga Juli ini, telah ada 92 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.¹² Meski tidak disebutkan jumlah pasti yang melibatkan notaris

¹¹ CNN Indonesia Tim, "BPN Sebut Ada 242 Kasus Mafia Tanah Sejak 2018 hingga 2021", CNNIndonesia, 2 Juni 2021, diakses pada 14 Agustus 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602203922-92-649671/bpn-sebut-ada-242-kasus-mafia-tanah-sejak-2018-hingga-2021>

¹² Afzal Nur Iman, "AHY: Tahun 2024, Ada 92 Orang Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah", detiknews, 15 Juli 2024, diakses pada 14 Agustus 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7439688/ahy-tahun-2024-ada-92-orang-jadi-tersangka-kasus-mafia-tanah>.

dan PPAT secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa notaris dan PPAT memang terlibat dalam beberapa kasus mafia tanah yang terungkap. Mafia tanah tidak hanya dapat mengganggu korban dan badan hukum, tetapi juga dapat mengganggu tatanan hukum, menghentikan peinvestasian, dan menghentikan pertumbuhan ekonomi. Kementerian ATR/BPN, sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan tanah, menyadari adanya mafia pertanahan.

Sistem penegakan hukum pidana administrasi (*bestuursstrafrechtelijke handhaving*) memiliki karakteristik yang serupa oleh sistem penegakan hukum pidana umum dan khusus (*strafrechtelijke/speciale strafrechtelijke handhaving*), baik dari segi mekanisme maupun tujuannya dalam menegakkan norma hukum melalui implementasi hukuman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum di bidang tata usaha negara, administrasi pemerintahan, pidana administrasi, umum, dan khusus dilakukan dengan mempertimbangkan unsur perbuatan, motif, modus operandi, serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Setiap sistem hukum memiliki mekanisme dan instrumen penegakan tersendiri, di mana pengawasan dan penerapan sanksi menjadi bagian penting untuk menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Misalnya, kejadian *overlap*/ganda sertifikat dan hilangnya tanah aset pemerintah sesuai dengan tindakan dapat diatur oleh hukum administrasi tetapi juga dapat diatur oleh hukum pidana. Sementara penegakan hukum pidana tidak ada, tindak pidana pertanahan dan agraria akan terus berlanjut. Peristiwa yang melibatkan sertifikat tumpang tindih, sertifikat ganda, atau sertifikat pengganti hampir selalu melibatkan peran (oknum) BPN sebagai penerbit sertifikat. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum pejabat BPN tersebut, paling tidak, masuk dalam kategori delik penyertaan, yang merupakan tindak kejahatan menurut ketentuan KUHP.¹³

Pemidanaan terhadap pelaku mafia tanah harus dilakukan Secara adil dan selaras dengan kategori serta tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Penting untuk mengenali karakteristik kejahatan pertanahan agar hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan tersebut. Keberadaan kejahatan besar yang berdampak

¹³ Gunanegara, 2022, *Mafia Tanah & Primum Remedium*, Google Play Book, Jakarta, hlm. 67

negatif terhadap kekayaan masyarakat dan negara memerlukan penegakan hukum yang lebih intensif, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan hakim. Semua proses ini harus dilaksanakan dengan semangat hukum yang tegas, menjadikan mafia tanah dan para pendukungnya sebagai musuh bangsa dan negara. Kepastian hukum atas hak atas tanah dan properti lainnya sangat penting untuk melindungi pemilik hak serta memudahkan identifikasi kepemilikan. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat korban mafia tanah harus didukung dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar hukum. Meskipun tanah pada dasarnya merupakan ranah hukum perdata, penegakan hukum pidana yang tepat sangat diperlukan untuk memberantas mafia tanah, terutama jika kerugian yang timbul mencapai nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt).

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik?
2. Bagaimana implikasi hukum terkait akta otentik yang dipalsukan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Tujuan Khusus

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut adalah tujuan khusus dari penelitian tesis ini:

1. Untuk menganalisis dasar hukum hakim dalam mengambil putusan mengenai pertanggungjawaban pidana terkait akta otentik yang dipalsukan oleh pelaku, serta implikasi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik.
2. Untuk menganalisis terkait penyelesaian mengenai pertanggungjawaban pidana terkait akta otentik yang dipalsukan oleh pelaku, serta implikasi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana oleh para pelaku dan bagaimana implikasi yuridis hukum terkait akta otentik yang dipalsukan oleh Notaris dan PPAT.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara nyata diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi penulis maupun masyarakat, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pemalsuan akta otentik. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana. Konsep ini mencakup selain aspek hukum, nilai-nilai moral dan standar kesusilaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan keadilan.¹⁴

Hukum pidana mempertanggungjawabkan seseorang berarti menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan kesalahan pidana yang dilakukan secara subjektif oleh pelakunya. Terpenuhinya semua unsur tindak pidana secara objektif bukan satu-satunya syarat untuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga harus memperhatikan adanya kesalahan dari pelaku. Oleh karena itu, kesalahan menjadi faktor utama menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar sebagai unsur mental tindak pidana semata.¹⁵

Dalam bukunya *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Roeslan Saleh mempertanyakan makna sebenarnya dari seseorang yang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurutnya, para penulis umumnya tidak membahas secara mendalam tentang konsep pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Ia menyatakan bahwa banyak dari mereka hanya melakukan analisis tentang konsep tersebut dengan menyimpulkan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab jika perbuatannya dilakukan dengan kehendak bebas. Namun, menurut Roeslan Saleh, hal ini sebenarnya bukanlah pembahasan tentang konsep pertanggungjawaban pidana secara utuh, melainkan lebih kepada penilaian mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, sehingga dianggap memenuhi syarat adanya tanggung jawab kriminal. Di sisi lain, Roeslan Saleh menyatakan bahwa para penulis tersebut berusaha mencari dan menetapkan

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

¹⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 45

persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁶

Sebagai asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa tindak pidana hanya dapat dikenakan jika perbuatannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang pidana yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Namun, meskipun unsur perbuatan pidana terpenuhi, seseorang belum tentu dapat dijatuhi pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menjatuhkan pidana, harus terpenuhi dua unsur utama, yaitu undang-undang yang mengatur pelanggaran pidana dan pelaku yang bertanggung jawab. Asas legalitas ini juga mengandung prinsip bahwa tidak ada pelanggaran yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), dan bahwa penerapan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara bertahap (non retroaktif). Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin keadilan dalam penegakan hukum pidana. Van Hamel menggambarkan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kondisi mental yang wajar dan matang yang memiliki tiga kemampuan utama, yaitu::

- 1) Mengerti definisi dan konsekuensi dari apa yang dia lakukan;
- 2) Tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak boleh atau yang tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat;
- 3) Memiliki kecakapan untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa pertanggungjawaban berarti punya kemampuan atau kecakapan.

¹⁶ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33, dikutip oleh Rainma Rivardy Remy Runtuwene dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, No. 2, Vol.5, 2017, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15245/14805>

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada gunanya menuntut pertanggungjawaban terdakwa jika perbuatannya tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, harus ada kepastian yang terdahulu dalam melakukan perbuatan dalam suatu tindak pidana. Selanjutnya, keseluruhan unsur dalam kesalahan diharuskan berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan agar dapat dipastikan munculnya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, agar terdakwa dapat dipidana, harus terbukti bahwa ia memang melakukan perbuatan pidana tersebut disertai dengan unsur kesalahan.

b. Konsep Akibat Hukum

Akibat yang dihasilkan oleh hukum sebagai tanggapan atas suatu kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi subjek hukum dikenal sebagai efek hukum..¹⁷ Akibat jika didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang menjadi hasil atau akhir dari suatu peristiwa, syarat, atau kondisi sebelumnya. Sementara itu, Menurut Jazim Hamidi, dampak hukum atau akibat hukum mengacu pada efek atau akibat dari tindakan hukum yang bersifat langsung, tegas, dan jelas.¹⁸

Dalam ranah ilmu hukum, dikenal tiga macam akibat hukum yaitu::

1. Akibat hukum yang membuat suatu keadaan hukum muncul, berubah, atau hilang.
2. Akibat hukum yang membuat hubungan hukum antara orang-orang muncul, berubah, atau berakhir.
3. Akibat hukum yang berbentuk hukuman tanpa diinginkan karena melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.

¹⁷ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Alumni, hlm. 39

¹⁸ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, hlm. 200

Dalam Pengantar Ilmu Hukum, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa adanya hubungan hukum menyebabkan hasil hukum di mana dalam hubungan hukum tersebut terdapat hak dan kewajiban antara para pihak. Hubungan hukum ini menjadi dasar timbulnya akibat hukum yang mengatur konsekuensi dari peristiwa hukum yang terjadi antara subjek hukum.¹⁹ Peristiwa hukum adalah kejadian yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan dalam bidang hukum. Peristiwa ini dapat terjadi di banyak bidang hukum, termasuk hukum publik dan privat.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum diaktifkan oleh peristiwa hukum. Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan tertentu, sehingga disebut sebagai hubungan hukum. Kejadian masyarakat yang menggerakkan aturan hukum agar ketentuan di dalamnya dapat diterapkan secara nyata disebut peristiwa hukum. Menurut Rahardjo, untuk memperoleh hasil hukum, ada dua tahap yang harus dipenuhi yaitu pertama, harus terjadi suatu peristiwa yang sesuai dengan rumusan dasar hukum. Kedua, perlu memisahkan antara dasar hukum dan dasar peraturan menggunakan menunjukkan suatu aturan mana yang menjadi tumpuan. Dengan kata lain, peristiwa hukum hanya dianggap sah jika benar-benar memenuhi syarat yang sudah ditetapkan bagi hukum dan berlandaskan pada regulasi yang berlaku.²⁰

Menurut Ridwan Halim, akibat hukum meliputi semua dampak yang muncul dari tindakan seseorang terhadap sesuatu yang menjadi objek hukum, atau dampak lain yang timbul akibat suatu peristiwa yang berhubungan dengan hukum.²¹ Dalam buku-buku hukum, dijelaskan bahwa jika pemerintah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, maka akibatnya bisa berbeda-beda. Tindakan itu bisa langsung dianggap tidak sah, bisa dibatalkan, atau dianggap tidak sah secara mutlak.²² Penting bagi kita untuk memahami aspek dan akibat hukum dari setiap tindakan yang akan dilakukan agar menghindari tindakan yang melanggar hukum. Akibat hukum ialah dampak munculnya dari tindakan yang

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Tinggi, Jakarta, hlm. 131

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37-40

²¹ Ridwan Halim, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

²² Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 173

melanggar hukum yang dilakukan bagi seseorang kepada sesuatu yang menjadi objektif hukum, atau konsekuensi lain yang timbul dikarenakan hukum mengatur bahwa suatu kejadian tertentu akan menimbulkan konsekuensi hukum.²³

Dalam referensinya Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR menjelaskan bahwa pemerintah mampu menjalankan kewenangannya tanpa menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

- a) Pemerintah harus menjalankan tanggung jawab dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku..
- b) Kekuasaan dalam negara dibagi agar tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja.
- c) Warga masyarakat memiliki peran aktif untuk mengawasi tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Muchsan berpendapat bahwa tindakan pemerintah harus memenuhi 4 syarat berikut:²⁴

- 1) Tindakan dilakukan oleh aparat atau lembaga pemerintah dengan inisiatif dan tanggung jawab sendiri.
- 2) Tindakan itu dilakukan dalam rangka mengemban tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Tindakan tersebut bertujuan menghasilkan konsekuensi hukum di bidang pemerintahan negara.
- 4) Tindakan dilakukan dengan maksud menghasilkan akibat hukum.

²³ Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 9

²⁴ Muchsan, 1981, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2

2. Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum menurut undang-undang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Setiap orang akan bertanggungjawab secara hukum dan sosial atas tindakannya jika terbukti melakukan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kesalahan tersebut secara normatif..²⁵

b. Pelaku

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Pelaku dianggap bertanggung jawab jika tindakannya menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum, baik dari segi tindakan (unsur objektif) dan niat (unsur subjektif). Ini berlaku tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana itu dibuat olehnya sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain..²⁶

c. Notaris

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat publik yang memiliki otoritas untuk membuat akta otentik. Akta otentik tersebut mencakup perbuatan hukum tertentu dalam bidang perdata, seperti perjanjian, wasiat, dan pendirian perusahaan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang memiliki validitas kuat menurut hukum.

d. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

PPAT merupakan pejabat yang diangkat serta diberhentikan menurut prosedur yang berlaku oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu terkait hak tanah maupun hak milik atas satuan unit rumah susun. Perbuatan hukum yang dapat dibuatkan akta oleh PPAT hal-hal seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, *inbreng* atau masuknya modal ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, tanggungan, dan hak guna bangunan dan tanah milik.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

²⁶ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 7

Akta yang dibuat oleh PPAT memiliki bukti yang kuat dan berfungsi sebagai dasar untuk pendaftaran perubahan dalam data pendaftaran pertanahan.²⁷

e. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang melibatkan pembuatan atau pemalsuan dokumen yang dapat memberikan hak, perjanjian, pembebasan hutang, atau digunakan sebagai bukti. Bertujuan agar dokumen tersebut digunakan oleh pelaku atau orang lain seolah-olah isi dokumen itu asli dan tidak dipalsukan.

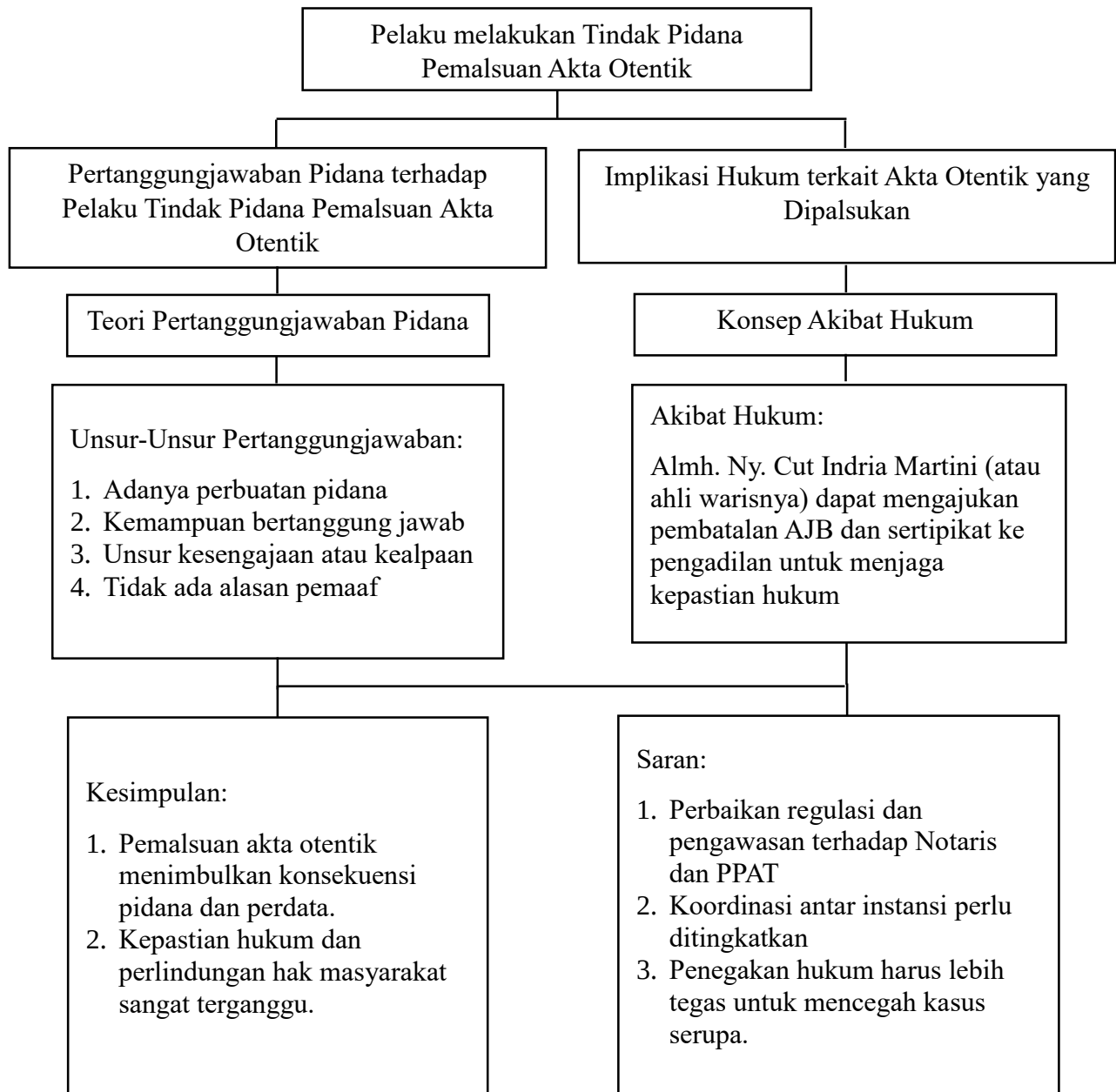
f. Akta Otentik

Dokumen yang dibuat sesuai dengan persyaratan undang-undang dianggap otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPER. Akta ini harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang dan di tempat akta oleh pejabat umum yang berwenang tersebut dihasilkan. Pejabat publik yang diberikan otoritas ini misalnya notaris, memiliki yurisdiksi khusus untuk membuat akta tersebut sehingga Akta otentik yang asli memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membuktikannya. Jika akta tersebut tidak memenuhi syarat tersebut, maka akta tersebut tidak dianggap sebagai akta asli dan hanya berfungsi sebagai akta yang dibuat di bawah tangan.²⁸

²⁷ Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, hlm. 61

²⁸ Habib Adjie, Utari Dewi Fatimah, dkk, 2023, *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Guepedia, Bogor, hlm. 53

3. Bagan Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini digambarkan dengan fakta hukum atau gejala yuridis yang ada tanpa melakukan intervensi atau pengujian hipotesis, sehingga hasilnya berupa deskripsi yang menggambarkan kondisi nyata hukum pada saat dan tempat penelitian dilakukan.²⁹

1. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Semua aturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan dianalisis akan diperiksa dengan metode ini. Selain itu, metode ini akan memberi peneliti kesempatan untuk menilai apakah mereka sudah patuh dan taat pada konsistensi undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode ini mengacu pada konsep-konsep dalam ilmu hukum seperti fungsi hukum, lembaga hukum, dan sumber hukum. Landasannya berasal dari teori dan pemikiran yang berkembang dalam disiplin hukum. Metode ini memungkinkan penjelasan yang lebih mendalam tentang ide, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan kasus tersebut.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui pengamatan dan analisis terhadap kasus hukum yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana aturan atau prinsip hukum diterapkan dalam praktik hukum.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang wajib dipatuhi dan memiliki kekuatan mengikat, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Peraturan Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;
 - 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Bahan hukum sekunder termasuk artikel atau tulisan para ahli, literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan, hasil penelitian yang relevan, dan pendapat ahli yang kompeten. Bahan-bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan pemahaman yang lebih mendalam

terhadap bahan hukum primer, sekaligus membantu peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan terkait penelitian yang dilakukan.

- c. Hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi informasi tentang hukum, baik dalam bentuk tulisan maupun visual, yang berfungsi sebagai penjelasan atau referensi untuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang ditemukan dalam kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini didasarkan pada objek yang menguasai materi, memiliki data yang diperlukan, dan bersedia memberikan informasi.

Narasumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|---|-----------|
| a. Pengacara bernama Zikri Kurniawan, S.H., M.H | : 1 Orang |
| b. Notaris dan PPAT bernama Desy Elita S.H., M.Kn | : 1 Orang |
| | <hr/> |
| | : 2 Orang |

4. Pengumpulan data dan Pengolahan data

1) Pengumpulan Data

Secara teori ada tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau kepustakaan, observasi, dan wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun rapi meliputi pengumpulan, pencarian, investigasi, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan data, keterangan, dan bukti yang dapat dipercaya dari sumber informasi tertentu, seperti dokumen tertulis, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan usaha mengumpulkan data yang dibutuhkan yakni Pengacara, Notaris dan PPAT daerah kerja Kabupaten Pringsewu. Wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di penelitian.

2) Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, data diolah untuk digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Proses pengolahan data melibatkan tahap-tahap berikut:

1. Menerjemahkan data yang menggunakan bahasa asing untuk memastikan apakah sesuai dengan tujuan penelitian dan membuatnya mudah dipahami.
2. Identifikasi data atau seleksi data adalah mencari data untuk digunakan dalam diskusi yang akan datang dengan membaca buku, artikel, atau peraturan yang relevan dengan topik dan kebutuhan penelitian.
3. Klasifikasi data adalah kumpulan data yang ditemukan setelah diidentifikasi dan kemudian dikelompokkan atau disusun untuk mendapatkan data yang benar-benar objektif.
4. Penyusunan data atau klasifikasi data adalah mencari data yang dikumpulkan guna mendukung pembahasan pada pertemuan selanjutnya.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas, sistematis, terstruktur, logis, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan analisis. Hasil analisis kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan tentang masalah yang dibahas. Untuk mencapai kesimpulan, pendekatan deduktif digunakan. Ini berarti memberikan informasi umum sebelum sampai pada kesimpulan khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Sistem hukum pidana yang menangani pelanggaran perjanjian yang melanggar hukum tertentu dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana.³⁰ Pasal 27 KUHP mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan menurut hukum yang berlaku secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi ketentuan dalam undang-undang sehingga dapat dikenai pidana atas perbuatannya tersebut.³¹

Menurut falsafah hukum Roscoe Pound, mengartikan pertanggungjawaban pidana suatu keharusan untuk menerima balasan dari pihak-pihak yang sudah dirugikan. Ia menjelaskan bahwa *liability* merupakan suatu kondisi di mana seseorang secara hukum berhak menuntut, dan pihak lain secara hukum berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pertanggungjawaban bukanlah berkaitan dengan persepektif hukum, tidak hanya itu ia juga erat terkait dengan prinsip moral dan kebiasaan masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa pakar hukum tentang pertanggungjawaban pidana:

1. Pompe menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku dengan mempertimbangkan beberapa unsur yaitu kemampuan pelaku untuk berpikir sehingga dapat mengendalikan dirinya dan menentukan kehendaknya, kemampuan memahami arti serta akibat dari perbuatannya, serta kemampuan untuk menentukan kehendak berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap makna dan konsekuensi dari tindakannya.³²
2. Menurut Simons, kapasitas untuk bertanggung jawab berarti kondisi kejiwaan yang layak untuk dikenai sanksi pidana dapat ditinjau dari sudut

³⁰ Chairul Huda, *Op Cit*, hlm. 70

³¹ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75

³² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 86

pandang kolektif dan personal. Ia juga menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi dua syarat. Pertama, pelaku harus mampu memahami atau menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum. Kedua, pelaku harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesadaran tersebut.³³

3. Menurut Van Hamel, yang berbeda dengan Simons, menganggap pertanggungjawaban pidana sebagai kondisi psikis normal dengan Tiga kemampuan utama: kecakapan dalam mengerti maksud dan konsekuensi nyata dari tindakan yang diambil seseorang, kecakapan untuk memahami bahwa tindakannya melanggar aturan masyarakat, serta kemampuan untuk menetapkan keinginan dalam melakukan perbuatan tersebut.³⁴

Penjatuan sanksi pidana didasarkan kepada penentuan siapa yang memiliki tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakannya bertolak belakang dengan hukum. Namun, jika terdapat aspek dalam dirinya yang meniadakan kemampuannya untuk bertanggung jawab, maka ia kehilangan status pertanggungjawaban.

Menurut Sudarto³⁵, agar seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana, tidak cukup hanya karena ia melaksanakan tindakan yang menyalahi ketentuan hukum secara objektif. Harus ada unsur kesalahan dari pelaku yaitu dia sengaja atau lalai melakukan perbuatan itu sehingga bisa dianggap bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan dan kesadaran untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Artinya, jika pelaku dalam kondisi yang membuatnya tidak bisa memahami akibat perbuatannya atau ada alasan pengecualian seperti paksaan atau gangguan jiwa, maka pertanggungjawaban pidana bisa tidak berlaku. Selain itu, perbuatan pelaku harus menjadi penyebab langsung terjadinya akibat yang dilarang hukum. Dengan demikian, penjatuan pidana menuntut adanya kesalahan dan pertanggungjawaban secara subjektif

³³ *Ibid*

³⁴ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121

³⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 22

bukan hanya karena perbuatannya bertentangan dengan hukum secara objektif. Antara lain:

- a. Harus adanya suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana oleh orang yang melakukannya (pelaku).
- b. Pelaku memiliki keharusan untuk melakukan suatu tindakan tersebut dengan unsur kesengajaan atau kelalaian (kesalahan).
- c. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- d. Tidak terdapat alasan pembebasan atau pemaaf yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.

Menurut Prodjohamidjojo, jika seseorang melakukan sesuatu yang salah pada saat itu, mereka dianggap patut dicela oleh masyarakat.³⁶ Dengan demikian, dia berpendapat bahwa dapat dipidana tergantung pada dua hal:

- 1) Perbuatan yang dilakukan haruslah bertolak belakang dengan norma hukum ataupun merupakan perbuatan yang melawan hukum secara objektif;
- 2) Pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut secara subjektif, yaitu karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam tindakannya.

B. Tinjauan Tentang Pelaku

Eddi OS Heriej mengutip beberapa definisi *pleger* dari para ahli hukum pidana, yang secara umum menyatakan bahwa *pleger* adalah orang yang secara nyata dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana, baik itu secara sengaja maupun karena kelalaian, yang memenuhi syarat-syarat tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum³⁷ yaitu:

1. Hazewinkel Suringa, pelaku merupakan tiap orang atau seorang diri telah memenuhi semua unsur delik yang diatur dalam ketentuan unsur-unsur tindak pidana.

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 31

³⁷ Firdaus Renuat dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang, hlm. 125-126

2. Pompe, pelaku adalah setiap individu tanpa terkecuali yang disebutkan atau diatur dalam Pasal 55 KUHP.
3. Van Hammel, pelaku tindak pidana didefinisikan sebagai seorang yang tindakannya atau kealpaannya memasukkan unsur-unsur delik dalam rumusan delik yang jelas diungkapkan maupun yang tersirat secara tidak langsung.
4. Van Eck, seseorang yang dapat memastikan seseorang yang harus dianggap sebagai pelaku dapat diketahui dengan menganalisis rumusan delik yang ada.
5. Simon, pelaku merupakan pihak yang melakukan tindak pidana terkait, yang berarti seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang maupun mengabaikan kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang, atau setiap orang dengan sengaja atau kelalaian yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh peraturan telah menyebabkan hasil yang tidak diinginkan oleh hukum.
6. Van Bammelen dan Van Hattum, pelaku merupakan orang memenuhi rumusan delik atau individu yang memenuhi kesuluruhannya.
7. Moeljatno berpendapat bahwa pelaku telah melakukan setiap unsur merujuk pada tindak pidana yang disebutkan dalam peraturan KUHP.³⁸
8. Prof. Wirjono Projodikoro, pelaku adalah individu yang memenuhi semua unsur perumusan delik dan melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Pelaku juga termasuk seseorang yang secara sadar menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana melalui pemberian kesempatan, sarana, informasi, atau dengan menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya.³⁹

³⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 68.

³⁹ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 593

Pelaku adalah orang yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan akibat yang dilarang hukum baik menurut komponen objektif maupun subjektif tanpa menghiraukan apakah tindakan itu dimotivasi oleh pihak lain.⁴⁰

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dirumuskan bahwa pelaku adalah pertama, orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri dan kedua, setiap pihak yang disebut dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP baik yang dilakukannya secara langsung, menyuruh, maupun menganjurkan perbuatan pidana. Ketika, pelaku merupakan seseorang yang terpenuhi kedalam seluruh unsur-unsur delik.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP menggunakan istilah *strafbaar feit* dipakai untuk menyebut tindak pidana meskipun makna istilah itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Selain itu, dalam hukum pidana dikenal pula sebutan lain untuk tindak pidana, yakni perbuatan kriminal, kejadian hukum pidana, dan delik.

Secara sederhana, tindakan dalam pidana adalah pelanggaran tersebut harus dipidana pelakunya.⁴¹ Beberapa definisi tindak pidana adalah sebagai berikut⁴²:

- a) Menurut GA. Van Hamel, yang diartikan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* yakni perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana karena dilakukan dengan kesalahan.
- b) Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang berakibat dijatuhkannya suatu pidana bagi pelakunya.
- c) D. Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang melanggar hukum, diancam pidana, dan dilakukan bagi individu yang bisa dipertanggungjawabkan.

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 37

⁴¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 57

⁴² Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58

- d) Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, delik adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilarang oleh undang-undang pidana dan dapat mengakibatkan hukuman.
- e) Moeljatno menyatakan bahwa *strafbaar feit* ialah tindakan individu yang dapat dikenai suatu hukuman berdasarkan undang-undang.⁴³
- f) Jonkers mendefinisikan *strafbaarfeit*, suatu perilaku melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau secara tidak sengaja oleh orang yang bertanggung jawab secara hukum.⁴⁴
- g) S.R. Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, diancam pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh pelakunya pada titik dan waktu tertentu.⁴⁵
- h) Pompe mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap aturan atau norma yang menyebabkan seseorang bertindak melanggar hukum, baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan, yang memerlukan suatu hukuman untuk menjaga tertib hukum.⁴⁶

Tidak ada aturan yang berlaku untuk Berbagai istilah dipakai oleh ahli hukum untuk menerjemahkan delik (*strafbaar feit*). Wirjono Prodjodikoro, misalnya, dalam bukunya tahun 1962 menggunakan istilah peristiwa pidana, berbeda dengan istilah yang dipakainya selama dua puluh tahun sebelumnya.

⁴³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 297

⁴⁶ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami definisi tindak pidana, unsur utama tindak pidana secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan manusia

Van Hamel memberikan tiga pemahaman tentang tindakan manusia, yaitu⁴⁷:

- 1) Perbuatan yang menimbulkan tindak kejahatan sangat luas. Misalnya, bila dalam satu kejadian terjadi penganiayaan dan pencurian, penuntutan terhadap salah satu perbuatan itu tidak dapat dilakukan secara terpisah di waktu berbeda.
- 2) Tindakan yang dituduhkan terkadang sangat ketat. Misalnya, individu yang dihadapkan pada dakwaan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian bisa dikenai dakwaan pembunuhan sengaja karena tindakannya berbeda. Van tidak sepakat dengan definisi kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), material, tidak terpengaruh oleh suatu unsur kesalahan dan dampaknya. Ketidaksesuaian antara dua definisi sebelumnya dapat dihindari dengan pengertian ini.

Perbuatan manusia terdiri dari tindakan aktif (melakukan sesuatu) dan pasif (tidak melakukan sesuatu). Contohnya, Pasal 362 KUHP mengatur pencurian yang dilakukan dengan mengambil barang yang dimiliki secara ilegal oleh orang lain, dengan ancaman penjara hingga lima tahun atau denda Rp. 900.⁴⁸ Dengan demikian, aspek-aspek tindak pidana dalam contoh tersebut terdiri dari hal-hal berikut:

- a. Tindakan pidana berupa pengambilan;
- b. Objek hukum untuk barang yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian oleh orang lain;
- c. Suatu kesadaran para pelaku untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

⁴⁷ Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

⁴⁸ R. Soesilo, *Op Cit*, hlm. 249

Pasal 531 KUHP memberi contoh perbuatan pasif, yaitu tidak berbuat. Biasanya, seseorang hanya bisa dikenai tanggung jawab pidana bukan hanya karena perilaku luar yang harus dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam hukum pidana, perbuatan nyata, atau unsur eksternal, disebut *actus reus*.⁴⁹

Menurut hukum pidana, *actus reus* meliputi tindakan dan kelalaian, dengan *act* sama dengan *commission*. Sutan Remy Sjahdeini menyarankan agar *actus reus* diterjemahkan sebagai perilaku karena mencakup tindakan dan kelalaian, bukan hanya tindakan saja. Ia juga menjelaskan bahwa *conduct* dalam bahasa Inggris lebih cocok diterjemahkan sebagai perilaku daripada perbuatan atau tindakan..⁵⁰

Comission berarti melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh aturan pidana, berbeda dengan *omission* berarti gagal dilakukannya hal-hal yang mewajibkan untuk suatu aturan tersebut. Arti perilaku lebih luas dibandingkan dengan arti perbuatan atau tindakan. Perbuatan atau tindakan tidak sama dengan perilaku, karena perilaku mencakup lebih dari sekadar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan mempertimbangkan hal ini, bahwasanya kegagalan untuk dilakukannya suatu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana bisa dikategorikan sebagai tindakan maupun perilaku. Namun, tindakan yang melanggar hukum tetap termasuk dalam kategori tersebut.⁵¹

b. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Hukum pidana memiliki sejumlah arti untuk kata melawan hukum atau *wederrechtelijk*, seperti berikut⁵²:

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai sesuatu yang berlawanan mengenai hukum seperti administrasi negara, hukum perdata, beserta hal subjektif yang dimiliki orang lain.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, hlm. 34

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. 51

⁵² Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

- 2) Melawan hukum, menurut Noyon, maksudnya adalah tindakan yang berlawanan dengan hak-hak individu berdasarkan hukum subjektif.
- 3) Keputusan yang dikaitkan dengan melawan hukum menurut Hoge Raad dalam putusan 18 Desember 1911 W 9263, berarti melakukan perbuatan tanpa memiliki kewenangan ataupun hak.
- 4) Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN menyatakan bahwa bertentangan dengan hukum berarti melawan hukum, standar masyarakat, atau hal-hal yang dianggap tidak masuk akal.

Melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertolak belakang berkaitan dengan hukum, melanggar suatu larangan atau kewajiban yang berlaku, atau menyerang kepentingan yang dilindungi hukum. Sebenarnya, istilah pelanggaran hukum berasal dari hukum perdata dan menggambarkan perbuatan yang melanggar hukum. Ada dua kategori sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu⁵³:

- a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)
- b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Hoffman berpendapat bahwa empat hal harus ada agar perbuatan melawan hukum dapat terjadi⁵⁴:

- 1) Harus ada pihak yang melakukan tindakan tersebut;
- 2) Perbuatannya wajib bertentangan dengan ketentuan hukum;
- 3) Perbuatan haruslah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- 4) Kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban harus melekat pada pelaku.

⁵³ Amir Ilyas, *Op Cit*, hlm. 53

⁵⁴ Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPUIV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 116-117

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Tindakan tiap individu disebut tindak pidana jika undang-undang mengancamnya bersama dengan hukuman. Ini ditunjukkan bahwasanya perbuatan itu tidaklah hanya terlarang, namun juga memiliki sanksi pidana. Sebaliknya, jika tidak ada ancaman hukuman, perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Asas legalitas adalah asas utama hukum pidana, dan unsur ketiga ini terdapat dari Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵⁵ Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dimaksudkan meliputi pidana yang utama berupa pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta sanksi tambahan seperti penghapusan hak tertentu, perampasan properti, dan pengumuman keputusan pengadilan.

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Dalam hukum pidana, Kesanggupan seseorang dalam menanggung akibat dari perbuatannya memiliki peranan yang sangat penting. Seseorang tidak bisa dikenai hukuman apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Kapasitas untuk bertanggung jawab ini bergantung pada kondisi psikologis yang normal, khususnya kemampuan membedakan yang baik dan buruk menurut akal sehat pelaku. Syarat tambahan agar seseorang dapat dimintai tanggung jawab pidana adalah bahwa yang bersangkutan harus berstatus dewasa dan mempunyai akal sehat. Apabila pelaku masih anak-anak atau dewasa namun tidak waras, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana..

Tidak ada definisi yang diberikan oleh KUHP Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, satu-satunya definisi yang diberikan adalah secara negatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 KUHP.⁵⁶ Hakim harus menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana bertanggung jawab pidana. Keputusan hakim didasarkan pada bukti medis, bukan bukti yuridis.

⁵⁵ M. Boerdiarto-K. Wantjik Saleh, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9

⁵⁶ R. Soesilo, *Op Cit*, hlm. 60

Hal-hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Van Bammelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, termasuk⁵⁷:

- 1) Kemampuan untuk mengatur perilaku berdasarkan kemauan pribadi;
- 2) Memiliki pemahaman terhadap tujuan sesungguhnya dari perbuatannya;
- 3) Kesadaran bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma sosial yang berlaku.

Jonkers berpendapat bahwa pemahaman tentang hal ini sulit karena adanya pertentangan antara ketiga faktor dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, seseorang dianggap bertanggung jawab karena mereka manusia biasa. Oleh sebab itu, kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban wajib ditunjukkan dengan pembuktian melalui pemeriksaan dokter yang berwenang.

Roeslan Saleh menjelaskan terdapatnya dua unsur untuk ditentukannya kemampuan dalam mempertanggungjawabkan suatu hal yaitu akal maupun kehendak. Akal mungkin seseorang dapat membedakan tindakan yang dilegalkan dan yang tidak, serta menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan pengetahuan tersebut.⁵⁸

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Kesalahan tidak bisa dipisahkan dari adanya niat dalam melakukan suatu perbuatan. Seseorang baru dapat dipidana jika perbuatan terlarang itu dilakukan dengan niat tertentu. Jika tiap individu dilakukannya perbuatan yang tidak diperbolehkan namun dia tidak dengan niat untuk melakukannya maka tiap individu tidak bisa dipidana apabila unsur kesalahan tidak terpenuhi.

⁵⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, hlm. 149

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm. 83

Kesalahan didapatkan dari kata *schuld*, hingga saat ini masih belum diresmikan sebagai istilah ilmiah yang memiliki definisi yang jelas, tetapi yang sering muncul dalam berbagai tulisan.⁵⁹ Berdasarkan pandangan Wirjono Prodjodikoro, kesalahan terdiri dari 2 tipe yaitu⁶⁰:

- 1) Kesengajaan (*opzet*),
- 2) Kurang hati-hati (*culpa*).

Namun, menurut Andi Hamzah, ada 3 faktor yang berkontribusi pada kesalahan tersebut⁶¹:

- a) Dengan niat atau kesengajaan,
- b) Karena kelalaian atau kurang perhatian (*culpa*),
- c) Yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Unsur subjektif yang terdiri dari ketiga hal tersebut menjadi syarat dalam pemidanaan, atau menurut pendekatan monolistis, bagian subjektif dari delik. Kesengajaan adalah niat untuk bertindak dengan mengetahui elemen yang diwajibkan dalam undang-undang. Contohnya, Pasal 338 KUHP mengancam pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Kealpaan, kelalaian, atau kesalahan adalah ketika seseorang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap Kejadian yang terjadi secara tidak sengaja atau tanpa disadari oleh orang yang bertindak. Didalam ilmu pengetahuan hukum, *culpa* berarti sesuatu kesalahan yang terjadi karena tidak berhati-hati sehingga sesuatu itu terjadi secara tidak sengaja.⁶²

⁵⁹ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 134

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Cetakan Keempat)*, Eresco, Bandung, hlm. 55

⁶¹ Andi Hamzah, Op Cit, hlm. 103

⁶² Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 43

Menurut para ahli hukum pidana, *culpa* atau kelalaian terjadi ketika seseorang bertindak tidak sesuai dengan cara kebanyakan orang bertindak dalam situasi serupa. Oleh karena itu, seorang hakim tidak boleh menilai berdasarkan pendapat atau standar pribadinya, melainkan harus menggunakan ukuran perilaku yang lazim di masyarakat. Istilah *culpa levissima* dan *culpa lata* merujuk pada bentuk kelalaian, *culpa levissima* menggambarkan kelalaian yang minimal, sementara *culpa lata* mengacu pada kelalaian yang serius atau berat. Kelalaian ini dapat bersifat disadari maupun tidak disadari. Contohnya, jika seseorang melakukan kesalahan tanpa sengaja namun sudah berupaya mencegah akibatnya, hal ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian yang disadari. Jika seseorang melakukan kesalahan yang tidak disadari, mereka bertindak dan bersikap tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi, meskipun seharusnya mereka memikirkannya.⁶³

3. Pengertian Pemalsuan Surat

Menurut Van Bemmelen dan Van Hatum, pemalsuan terdiri dari dua jenis: pemalsuan materiil (menggunakan atau membuat orang lain menggunakan barang palsu sebagai barang asli) dan pemalsuan intelektual (menggunakan atau membuat barang palsu sebagai barang asli), yaitu perbuatan dengan maksud yang tidak sah berupa kebohongan yang dinyatakan lewat tulisan.⁶⁴ Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro, pemalsuan surat merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan melakukan perubahan pada suatu surat hingga isi di dalamnya menjadi berbeda tidak lagi mencerminkan kebenaran atau menyimpang dari fakta yang sebenarnya.⁶⁵

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 127

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan surat adalah suatu pelanggaran yang memiliki suatu unsur kepalsuan yang tampaknya sah tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran.⁶⁶ Pemalsuan sebagaimana tercantum dalam KUHP mengacu pada asas yakni⁶⁷:

- a. Selain mengakui prinsip perlindungan kebenaran atau keaslian surat atau tulisan, penipuan harus dilakukan dengan niat jahat.
- b. Pelaku harus memiliki niat atau tujuan untuk menimbulkan anggapan bahwa sesuatu yang dipalsukan itu asli atau benar, karena maksud jahat dianggap terlalu luas.

4. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Bab XII Buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai 276, membahas pemalsuan surat dalam 7 macam, yaitu:

- a) Pemalsuan surat secara umum sesuai dengan Pasal 263 KUHP.
- b) Pemalsuan surat dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.
- c) Memerintahkan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP.
- d) Pemalsuan surat keterangan dokter yang diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP.
- e) Pemalsuan terhadap surat-surat tertentu sesuai Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP.
- f) Pemalsuan surat keterangan pejabat yang berhubungan dengan hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHP.
- g) Menyimpan bahan atau alat yang digunakan untuk pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 275 KUHP.

⁶⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

⁶⁷ Sri Jaya Lesmana, 2024, *Sosiologi Hukum Indonesia*, Berkah Aksara Cipta Karya, Bali, hlm. 163

Secara garis besar, tindak pidana pemalsuan surat terbagi menjadi pemalsuan surat pokok yang diatur dalam Pasal 263, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang membuat surat palsu, memalsukan surat, surat pembebasan hutang, atau surat yang digunakan sebagai bukti dengan tujuan menggunakan atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu menggunakan surat tersebut seolah-olah isi surat itu benar dan asli, dapat dipidana jika menggunakan surat palsu itu menyebabkan kerugian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan.
- 2) Orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang telah dipalsukan seolah-olah asli, dan penggunaan surat palsu dapat mengakibatkan hukuman yang sama.

Menurut Adami Chazawi, Pasal 263 KUHP memuat dua jenis pelanggaran yang diatur dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Rumusan pada Ayat (1) mencakup beberapa unsur, yaitu⁶⁸:

- 1) Unsur-unsur Obyektif:
 - a) Perbuatan, diantaranya:
 - 1) Membuat palsu;
 - 2) Memalsu;
 - b) Obyeknya yakni surat:
 - 1) unsur yang dapat menimbulkan hak tertentu;
 - 2) Unsur yang menghasilkan perikatan atau kewajiban;
 - 3) Unsur yang membebaskan dari hutang;
 - 4) Unsur yang berfungsi sebagai bukti hak tertentu..
- 2) Unsur subyektifnya berupa niat untuk menggunakan atau menyampaikan surat tersebut seolah-olah itu asli dan bukan palsu. Namun demikian, komponen yang disebutkan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP meliputi hal-hal berikut:
 - a) Unsur-unsur obyektif;
 - 1) Perbuatan memakai;
 - b) Obyeknya:
 - 1) surat palsu;
 - 2) surat yang dipalsukan.

⁶⁸ Adami Chazawi, 2002, *Op Cit*, hlm. 98-99

c) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

3) Aspek subyektifnya adalah kesengajaan dalam melakukan perbuatan.

Unsur objektif dalam suatu tindakan pidana dalam memalsukan surat mencakup melakukan perbuatan dengan membuat surat yang palsu serta memalsukan surat. Keduanya perbuatan ini memiliki perbedaan yang mendasar. Membuat surat tidak asli adalah tindakan menciptakan suatu surat yang secara keseluruhan atau sebagian tidak asli, di mana surat tersebut tidak berasal dari dokumen asli yang telah ada sebelumnya. Contohnya, seseorang mencetak formulir menyerupai formulir resmi atau menyalin isi dari suatu formulir sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah sah dan benar. Sementara itu, memalsukan surat merupakan tindakan mengubah isi surat yang telah ada oleh pihak yang tidak memiliki wewenang, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh isinya berbeda dari aslinya. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan, pengurangan, maupun modifikasi isi surat. Pemalsuan tanda tangan dalam dokumen tanpa persetujuan pemilik merupakan salah satu bentuk dari tindakan ini, misalnya menggunakan tanda tangan tersebut untuk keperluan pribadi tanpa seizin pemiliknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang menetapkan apakah seseorang dapat diminta bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan, berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan Nomor: 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa, yakni Riri Khasmita dan Edrianto, secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dasar itu, keduanya dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun. Selain itu, tiga notaris dan PPAT, yaitu Faridah dan Ina Rosainah, dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara, sedangkan Erwin Ridwan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.
2. Implikasi hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT serta adanya tindak pidana pemalsuan akta otentik memberikan hak kepada Almh. Ny. Cut Indria Martini sebagai pemilik sah atau para ahli warisnya untuk mengajukan permohonan pembatalan AJB. Permohonan pembatalan sertifikat tanah juga dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian ATR/BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan yang berwenang sesuai lokasi tanah tersebut. Pembatalan sertifikat tersebut dapat ditempuh melalui jalur administratif karena adanya cacat hukum atau

melalui mekanisme hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah Notaris dan PPAT Farida, Ina Rosainah, dan Erwin Ridwan dijatuhi hukuman pidana, tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Putusan pengadilan pidana yang membatalkan akta notaris dengan alasan bahwa Notaris dan PPAT terbukti melakukan tindak pidana adalah tidak tepat secara hukum.

B. Saran

Dari penjelasan di atas, dapat diberikan saran penelitian sebagai berikut:

1. Majelis hakim wajib memastikan bahwa unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta unsur melawan hukum telah terbukti secara objektif dan subjektif sebelum menjatuhkan pidana, sesuai dengan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana. Selain itu, dalam menentukan pidana, hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas sanksi, termasuk memperhatikan peran serta tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur-unsur hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.
2. Masyarakat yang menghadapi permasalahan serupa disarankan untuk segera mengajukan gugatan pembatalan AJB serta sertifikat tanah ke Pengadilan Negeri ataupun mengajukan permohonan pembatalan kepada Menteri atau Kementerian ATR/BPN sebagai upaya memperoleh kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki. Perlu diketahui bahwa pembatalan akta otentik seperti AJB hanya dapat dilakukan melalui putusan perdata, bukan secara otomatis akibat adanya putusan pidana. Notaris dan PPAT yang terbukti melakukan pemalsuan akta wajib dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Notaris dan PPAT untuk menjalani proses penegakan disiplin secara etik dan administratif, guna mempertahankan integritas profesi serta menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran hukum di ranah kenotariatan dan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abby, Fathul Achmadi, 2016, *Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminial*, Jakarta: Jala Permata Aksara
- Abdullah, Musthafa, dan Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abidin, Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adjie, Habib, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama: Bandung
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama
- _____, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, Bandung: Refika Aditama
- Adjie, Habib, Utari Dewi Fatimah, dkk, 2023, *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Bogor: Guepedia
- Amran, Hanafi, dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16
- Arief, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, Semarang
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlie, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2006, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Jakarta: Bayu Media
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Tinggi
- Sumarja, FX., 2023, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Gunanegara, 2022, *Mafia Tanah & Primum Remedium*, Jakarta: Google Play Book

- Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara
- _____, 2004, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia
- Hiarij, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada
- Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAPIndonesia
- Is, Muhamad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Lamintang, P.A.F., 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 12
- _____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- _____, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lesmana, Sri Jaya, 2024, *Sosiologi Hukum Indonesia*, Bali: Berkah Aksara Cipta Karya
- Lumban Tobing, G.H.S., 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mas, Marwan, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: Alumni
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

- _____, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muchsan, 1981, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Pitlo, A., 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta, hlm. 52
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prajitno, A.A. Andi, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara
- Prakoso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (Cetakan Keempat)*, Bandung: Eresco
- _____, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Renuat, Firdaus, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: Gita Lentera
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV Armico
- Sianturi, S.R., 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni
- Siswanto, Heni, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Graffiti Pers
- Sumaryanto, A. Djoko, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: SUBHARA Press
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Wantjik Saleh, M. Boerdiarto-K., 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Peraturan Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah

III. Skripsi/Tesis

Marpaung, Risma, 2018, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.MDN)*, Tesis, Medan: Magister Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Domini, Viona Ansila, dkk, 2019, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Keabsahan Tanda Tangan dan Identitas Penghadap dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 10/PID/2018/PT.DKI)*, Tesis, Depok: Magister Universitas Indonesia

Girsang, Juniver, 2010, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU/2006*, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran

IV. Jurnal/ Majalah/ Makalah/ Laporan Publik/ Berita

- Ananda, Putri Rizki, dan Yuli Indarsih, 2024, “Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Dan Pencucian Uang Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah”, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/25611?articlesBySimilarityPage=1>
- Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Inez Devina Clarissa, dkk, 2021, “Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir: Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan”, <https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/SEMNASTEKMU/article/view/99>
- Chandra, Tofik Yanuar, dan Hajairin, 2024, ” Menakar Daluwarsa: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.310>
- CNN Indonesia Tim, 2021, "BPN Sebut Ada 242 Kasus Mafia Tanah Sejak 2018 hingga 2021", CNNIndonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602203922-92-649671/bpn-sebut-ada-242-kasus-mafia-tanah-sejak-2018-hingga-2021>
- Hadi, Mufodir, 1991, “Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Jurnal Varia Peradilan”
- Iman, Afzal Nur, 2024, "AHY: Tahun 2024, Ada 92 Orang Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah", detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-7439688/ahy-tahun-2024-ada-92-orang-jadi-tersangka-kasus-mafia-tanah>.
- Kaligis, Geovan Valentino, dll, 2021, “Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat menurut Pasal 263 KUHP”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33357>
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia, 2018, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, <http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/1229/1373>
- O.S Hiariej, Eddy, 2016, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka”, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/59247>
- Runtuwene, Rainma Rivardy Raxy, 2017, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana”, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15245/14805>
- Simanjuntak, Andreas Bilian, dkk, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online

- (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2019/PN BJN)”,
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/218/342/175>
- Supit, Jeremia Rivaldo, dkk, 2022, “Akibat Hukum Pembuatan Balik Nama Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”,
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fexprivatum%2Farticle%2Fview%2F40906%2F36619&psig=AOvVaw3OjqO6TtUX60EWTd4L1CiM&ust=1741595543513000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQr5oMahcKEwiYw__uy_yLaxUAAAAAHQAAA AAQBA
- Syah, Fina Auliya Rohman, 2022, “Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta yang Dibuatnya Yang Menimbulkan Perkara Pidana”,
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris/article/view/403>
- Utomo, Setiyo, 2021, “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara”,
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3935>